

REKAPITULASI DPT PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

Kpts KPU Kota Palopo No 18/PP.02.3.Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2017 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG REKAPITULASI DPT PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2016; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Rekapitulasi DPT Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan Dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalm Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2017.